

**ASLI**



## **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat  
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18  
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310  
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.  
Fax. (021) 3199 7133  
dpp.partaihanura@gmail.com  
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat  
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18  
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310  
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.  
Fax. (021) 3199 7133  
dpp.partaihanura@gmail.com  
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Provinsi Riau.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/021B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.** *Perbaikan*
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Petrus Selestinus, SH.**

-1-

HARI	✓ Kamis
TANGGAL	30 Mei 2019
JAM	23.51 WIB



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 3) Petrus Selestinus, SH.
- 4) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 5) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132 Fax (021) 3199 7133, Email : [dpp.partaihanura@gmail.com](mailto:dpp.partaihanura@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut :

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.


- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor: 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8, tanggal 21 Mei 2019;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6, Kecamatan Ciputat



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Timur di 4 (*empat*) Kelurahan yaitu, Kelurahan Cireundeu, Kelurahan Pisangan, Kelurahan Rempoa dan Kelurahan Rengas.

### I.1. PENAMBAHAN/PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

#### 1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN CIREUNDEU

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA - 1	
1.	55	8	19	+ 11
2.	58	3	7	+ 4
3.	59	2	4	+ 2
4.	68	2	10	+ 8
JUMLAH		15	40	+ 25

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa terjadi penambahan/pengelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 4 (*empat*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (*dapil*) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Cireundeu sebanyak 25 (*dua puluh lima*) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :
  - 1.A. Bahwa di TPS 55 Kelurahan Cireundeu penambahan/pengelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 11 (*sebelas*) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 8 (*delapan*) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 19 (*sembilan belas*) Suara. (**Vide Bukti A-01**).
  - 1.B. Bahwa di TPS 58 Kelurahan Cireundeu penambahan/pengelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 4 (*empat*) suara,



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 3 (tiga) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) Suara. (Vide Bukti A-02).

1.C. Bahwa di TPS 59 Kelurahan Cireundeu penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 2 (dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 4 (empat) Suara. (Vide Bukti A-03).

1.D. Bahwa di TPS 68 Kelurahan Cireundeu penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 8 (delapan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 2 (dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 10 (sepuluh) Suara. (Vide Bukti A-04).

### 1.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN PISANGAN

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORMI MODEL C1	DAA – 1	
1.	32	7	8	+ 1
2.	65	4	9	+ 5
3.	66	5	7	+ 2
4.	78	14	25	+ 11
JUMLAH		30	49	+ 19

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

2. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur)



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

*Kelurahan Pisangan sebanyak 19 (sembilan belas) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :*

- 2.A. *Bahwa di TPS 32 Kelurahan Pisangan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 7 (tujuh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 8 (delapan) Suara. (Vide Bukti B-01).*
  - 2.B. *Bahwa di TPS 65 Kelurahan Pisangan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 (lima) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 4 (empat) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 9 (sembilan) Suara. (Vide Bukti B-02).*
  - 2.C. *Bahwa di TPS 66 Kelurahan Pisangan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 5 (lima) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) Suara. (Vide Bukti B-03).*
  - 2.D. *Bahwa di TPS 78 Kelurahan Pisangan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 11 (sebelas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 14 (empat belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 25 (dua puluh lima) Suara. (Vide Bukti B-04).*
- 1.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN REMPOA**



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA – 1	
1.	3	14	31	+ 17
2.	4	24	34	+ 10
3.	16	51	53	+ 2
4.	27	2	21	+ 19
5.	31	11	20	+ 9
6.	53	71	72	+ 1
7.	69	46	58	+ 12
8.	71	16	27	+ 11
9.	76	13	33	+ 20
10.	79	32	42	+ 10
JUMLAH		280	391	+ 111

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

3. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Rempoa sebanyak 111 (seratus sebelas) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :

3.A. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 17 (tujuh belas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 14 (empat belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 31 (tiga puluh satu) Suara. (Vide Bukti C-01).

3.B. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 24 (dua puluh empat) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 34 (tiga puluh empat) Suara. (Vide Bukti C-02).



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 3.C. Bahwa di **TPS 16** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 51 (lima puluh satu) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 53 (lima puluh tiga) Suara. **(Vide Bukti C-03).**
- 3.D. Bahwa di **TPS 27** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 19 (sembilan belas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 2 (dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 21 (dua puluh satu) Suara. **(Vide Bukti C-04).**
- 3.E. Bahwa di **TPS 31** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 9 (sembilan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 11 (sebelas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 20 (dua puluh) Suara. **(Vide Bukti C-05).**
- 3.F. Bahwa di **TPS 53** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 71 (tujuh puluh satu) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 72 (tujuh puluh dua) Suara. **(Vide Bukti C-06).**
- 3.G. Bahwa di **TPS 69** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 12 (dua belas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 46 (empat puluh enam) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 58 (lima puluh delapan) Suara. **(Vide Bukti C-07).**
- 3.H. Bahwa di **TPS 71** Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 11 (sebelas) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 16



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

(enam belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 27 (dua puluh tujuh) Suara. (Vide Bukti C-08).

- 3.I. Bahwa di TPS 76 Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 20 (dua puluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 13 (tiga belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 33 (tiga puluh tiga) Suara. (Vide Bukti C-09).
- 3.J. Bahwa di TPS 79 Kelurahan Rempoa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 32 (tiga puluh dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 42 (empat puluh dua) Suara. (Vide Bukti C-010).

### 1.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN RENGAS

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA - 1	
1.	11	29	39	+ 10
2.	36	12	16	+ 4
JUMLAH		41	55	+ 14

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

4. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Rengas sebanyak 14 (empat belas) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 4.A. Bahwa di TPS 11 Kelurahan Rengas penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 29 (dua puluh sembilan) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) Suara. (Vide Bukti D-01).
- 4.B. Bahwa di TPS 36 Kelurahan Rengas penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 4 (empat) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 12 (dua belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 16 (enam belas) Suara. (Vide Bukti D-02).

### 1.2. PENGURANGAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

#### 1.2.1. DATA KOMPARASI PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN CIREUNDEU

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA - 1	
1.	19	3	0	- 3
2.	51	5	0	- 5
3.	55	6	4	- 2
4.	58	6	4	- 2
5.	59	12	8	- 4
6.	68	9	0	- 9
7.	42	7	2	- 5
JUMLAH		48	18	- 30

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

*Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Cireundeu sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :*

- 1.A. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 3 (tiga) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 3 (tiga) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. (Vide Bukti PL-V.01).*
- 1.B. Bahwa di TPS 51 Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 5 (lima) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 5 (lima) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. (Vide Bukti PL-V.02).*
- 1.C. Bahwa di TPS 55 Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 6 (enam) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 4 (empat) Suara. (Vide Bukti PL-V.03).*
- 1.D. Bahwa di TPS 58 Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 6 (enam) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 4 (empat) Suara. (Vide Bukti PL-V.04).*
- 1.E. Bahwa di TPS 59 Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 4 (empat) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 12 (dua belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 8 (delapan) Suara. (Vide Bukti PL-V.05).*



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1.F. Bahwa di TPS 68 Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 9 (sembilan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 9 (sembilan) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. (Vide Bukti PL-V.06).

1.G. Bahwa di TPS 42 Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 5 (lima) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 7 (tujuh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 2 (dua) Suara. (Vide Bukti PL-X.06).

### 1.2.2. DATA KOMPARASI PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN PISANGAN

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA - 1	
1.	14	15	5	- 10
2.	32	24	18	- 6
3.	48	7	0	- 7
4.	65	6	0	- 6
5.	66	9	0	- 9
6.	78	13	3	- 10
7.	92	10	0	- 10
JUMLAH		84	26	- 59

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Pisangan sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, dikarenakan selisih



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

*perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :*

- 2.A. *Bahwa di TPS 14 Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 15 (lima belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 5 (lima) Suara. (Vide Bukti PL-W.01).*
- 2.B. *Bahwa di TPS 32 Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 6 (enam) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 24 (dua puluh empat) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 18 (delapan belas) Suara. (Vide Bukti PL-W.02).*
- 2.C. *Bahwa di TPS 48 Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 7 (tujuh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 7 (tujuh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. (Vide Bukti PL-W.03).*
- 2.D. *Bahwa di TPS 65 Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 6 (enam) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 6 (enam) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. (Vide Bukti PL-W.04).*
- 2.E. *Bahwa di TPS 66 Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 9 (sembilan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 9 (sembilan) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. (Vide Bukti PL-W.05).*
- 2.F. *Bahwa di TPS 78 Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 13 (tiga*



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 3 (tiga) Suara. (Vide Bukti PL-W.06).

Z.G. Bahwa di TPS 92 Kelurahan Pisangan pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 10 (sepuluh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. (Vide Bukti PL-W.07).

### 1.2.3. DATA KOMPARASI PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN REMPOA

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA - 1	
1.	4	3	1	- 2
2.	6	2	1	- 1
3.	7	7	0	- 7
4.	16	16	8	- 8
5.	71	19	9	- 10
JUMLAH		47	19	- 28

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Rempoa sebanyak 45 (empat puluh lima) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut :

3.A. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 2 (dua) suara, yang semula



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 3 (tiga) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 1 (satu) Suara. (Vide Bukti PL-X.02).

3.B. Bahwa di **TPS 6** Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 1 (satu) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 2 (dua) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 1 (satu) Suara. (Vide Bukti PL-X.03).

3.C. Bahwa di **TPS 7** Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 7 (tujuh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 7 (tujuh) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 0 (nol/nihil) Suara. (Vide Bukti PL-X.04).

3.D. Bahwa di **TPS 16** Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 8 (delapan) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 16 (enam belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 8 (delapan) Suara. (Vide Bukti PL-X.05).

3.E. Bahwa di **TPS 71** Kelurahan Rempoa pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 19 (sembilan belas) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 9 (sembilan) Suara. (Vide Bukti PL-X.07).

### 1.2.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG SELATAN 6 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KELURAHAN RENGAS

NOMOR	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		FORM MODEL C1	DAA - 1	
1.	11	25	24	- 1



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

JUMLAH	25	24	- 1
--------	----	----	-----

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut di bawah ini :

4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Cireundeu sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di salah satu TPS yaitu :

4.A. Bahwa di **TPS 11** Kelurahan Cireundeu pengurangan suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 1 (satu) suara, yang semula berdasarkan Form Model Salinan C1-DPRD KAB/KOTA berjumlah 25 (dua puluh lima) Suara namun kemudian pada Form DAA1-DPRD KAB/KOTA berubah menjadi 24 (dua puluh empat) Suara. (**Vide Bukti PL-Y.01**).

Bahwa dengan rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Perolehan Suara Sah Partai PKB secara keseluruhan yang tertera pada Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA secara Total 7.055 telah terjadi penambahan sejumlah 169 Suara. Yang artinya Total Perolehan Suara Sah Partai PKB secara keseluruhan untuk Pemilu Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan (dapil) Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) seharusnya adalah **6.886 Suara**.

Sedangkan rekapitulasi hasil pleno tingkat kecamatan di PPK Ciputat Timur yang dikeluarkan melalui output Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA yang menampilkan Total Perolehan Suara Sah Partai HANURA secara total adalah 6.908 Suara telah ditemukan kekurangan suara sebanyak 118 Suara sehingga Total Perolehan Suara Sah Partai HANURA yang benar adalah **7.026 Suara**.

### ii. PETITUM:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini :



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
- b. Menganulir hasil pleno perolehan suara Pemilihan Umum pada kategori Pemilu Legislatif Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur);
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ciputat Timur untuk melakukan ~~perbaikan/perubahan perolehan suara sah sesuai daftar isian yang diajukan~~ Pemohon dan melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
- d. Bilamana Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi menginstruksikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ciputat Timur untuk melakukan pleno rekapitulasi **penghitungan suara ulang** hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat kecamatan dengan membacakan C.1 Plano DPRD KAB/KOTA berhologram untuk diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kelurahan Cireundeu, Kelurahan Pisangan dan Kelurahan Rempoa;

**Atau**

- e. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.



Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H



PENGSAIKAN	DITERIMA
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 31 MEI 2019
JAM	: 08.17 WIB

**DEWAN PIMPINAN CABANG  
KABUPATEN TANGERANG**

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan pembatalan Keputusan Pemilihan Umum  
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan  
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR-RI,  
DPD-RI, DPRD Prov, DPR Kab/Kota secara Nasional dalam  
Pemilu Tahun 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Oesman Sapta Odang  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : The City Tower Lt.18 Jl. MH. Thamrin No. 81  
Jakarta 10310
2. Nama : H. Harry L. Siregar  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : The City Tower Lt.18 Jl. MH. Thamrin No. 81  
Jakarta 10310

Bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat berdasarkan  
Surat Keputusan Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa  
Hukum Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di The City Tower Lt. 18  
Jl. MH. Thamrin No.81 Jakarta 10310 Telp. (021) 3199 7131 Nomor Fax  
(021) 3199 7133 Email: dpp.partaihanura@gmail.com.

baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas  
nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**.

## **Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol NCito. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Tangerang DPRD Kab. Tangerang terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPRD Kab. Tangerang, sebagai berikut :

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan pasal 272 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil peroleh suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pada pokoknya Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian pada perolehan Kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang di beberapa Daerah Pemilihan I, serta perolehan suara yang benar dan berpengurus pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara, pemohon sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk diikutkan dalam penentuan Kursi Anggota DPRD Kabupaten sebagai berikut :

#### **KABUPATEN TANGERANG**

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGERANG**

**Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASIONAL DEMOKRAT BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN TANGERANG**

NO	PARPOL	Perolehan Suara		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NASDEM	293	534	241

1. Perolehan suara pemohon (partai politik) di Kabupaten Tangerang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten;
2. Pemohon (partai politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut termohon dibandingkan dengan perolehan suara menurut pemohon (partai politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas pemohon menohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang di Daerah Pemilihan I ; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk dilakukan dalam penentuan perolehan Kursi anggota DPRD Kabupaten sebagai berikut :
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau;
  - Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hormat Kami,



**Drg. Suherni**

**Ketua DPC Partai Hanura Kab. Tangerang**  
**Caleg DPRD Dapil I Kab. Tangerang No. Urut 1**